



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 79/PK.01-BA/7341/2026 tentang Rapat Pleno Rutin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidnenreng Rappang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidnenreng Rappang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDNENRENG RAPPANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Pengarah:
 - a. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Ketua:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
 - c. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Monitoring dengan setiap Sub Bagian Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Sekretaris:
 - a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan dan menerima tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan Penyelenggara SPIP;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP.
4. Unsur Lingkungan Pengendalian:
 - a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Unsur Penilaian Risiko:
- a. Melaksanakan identifikasi risiko;
 - b. Melakukan analisis risiko.
6. Unsur Kegiatan Pengendalian:
- a. Reviu atas kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi;
 - d. Pengendalian fisik atas aset;
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan penilaian kinerja;
 - f. Pemisahan fungsi;
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. Akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya;
 - k. Dokumentasi yang baik atas SPI dan serta transaksi dan kejadian penting.
7. Unsur Informasi dan Komunikasi:
- a. Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi;
 - b. Pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan Sistem Informasi secara terus menerus.
8. Unsur pemantauan Pengendalian Intern:
- a. Pemantauan berkelanjutan;
 - b. Evaluasi terpisah;
 - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 26 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	SAHARUDDIN LA SARI	Ketua KPU Kab. Sidenreng Rappang	Pengarah
2	RASMAWATI	Anggota KPU Kab. Sidenreng Rappang	
3	ACO ILHAM	Anggota KPU Kab.Sidenreng Rappang	
4	AKHWAN ALI	Anggota KPU Kab. Sidenreng Rappang	
5	NURSIN	Anggota KPU Kab. Sidenreng Rappang	
6	SURIYANI ARSYAD	Sekretaris KPU Kab. Sidenreng Rappang	Ketua
7	SITTI RAHMANI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Sekretaris
A.	UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
8	SITTI RAHMANI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
9	ARDIANSYAH PRAWIRA N	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pengumpul Data
10	CHANDRA WINATA	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pengumpul Data
11	NURUL ILMA DARAJAT	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Operator SPIP

B.	PENILAIAN RISIKO		
12	MARYAM ISKANDAR	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
13	UMAR	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengumpul Data
14	SADARIAH	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengumpul Data
15	MULIYATI	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengumpul Data
16	MUHAMMAD HAMKA	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengumpul Data
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN		
17	DYAHWANTI SULISTYOWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
18	ERNI UMAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
19	SUMARNI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
20	FATMAWATI S	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
21	ABU RIZAL NURDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
22	A. MUH. TAUFIQURAHMAN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
23	MADDIAWE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
D.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
24	HASNIATI DEWI YULIANA	Kepala Sub Bagian. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
25	ANDI MAPPASESSU	Staf Sub Bagian. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengumpul Data
26	ABDY SETRA	Staf Sub Bagian. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengumpul Data

E.	PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN		
27	DYAHWANTI SULISTYOWATI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
28	ERNI UMAR	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
29	SUMARNI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
30	FATMAWATI S	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
31	ABU RIZAL NURDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
32	A. MUH. TAUFIQURAHMAN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data
33	MADDIAWE	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengumpul Data

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



SITI RAHMANI